No.: 007/SE/HSD/2022

### INTERNAL BCA SYARIAH

Jakarta, 28 April 2022

Kepada,

Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja

Segenap Kepala Departemen/Senior Officer

Segenap Kepala Cabang

Segenap Kepala Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

#### PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Jam Kerja Shift

#### Pengantar

Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2022-2024 Bab VII Pasal 17 mengenai Pembayaran Uang Shift.

# Ketentuan Pokok Kerja Shift

Ketentuan pokok yang mengatur tentang Jam Kerja Shift, sebagai berikut:

- Apabila Perusahaan memerlukan adanya pembagian tugas kerja pada Unit Kerja tertentu maka dapat melakukan pembagian kerja shift dan dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kebijakan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tiap satuan waktu kerja shift tidak boleh melebihi 8 (delapan) jam kerja sehari atau secara akumulasi 40 (empat puluh) jam seminggu sedangkan pengaturan waktu disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
- Pembagian Jam Kerja Shift dan Tunjangan:

Pembagian Shift	Jam (WIB)	Tunjangan (Rp/Gross)
Pagi	06:00 s/d 15:00	40.000,-
Siang	13:00 s/d 22:00	40.000,-
Malam	21:30 s/d 06:30	60.000,-

- Besar tunjangan (gross) berlaku sama untuk semua golongan dan harus dibuktikan dengan daftar kehadiran Shift.
- Bagi pekerja shift yang masih berhak atas Upah lembur dan bekerja melebihi ketentuan PKB BCA Syariah 2022-2024 Pasal 16 Ayat 2 butir a, jam kerja lembur diberlakukan sesuai Pasal 15.
- Hari Raya Keagamaan, Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional tidak diperhitungkan sebagai hari kerja, maka diperhitungkan sebagai upah atau insentif lembur hari libur dan tunjangan shift tidak berlaku.

## Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan Jam Kerja Shift adalah sebagai berikut:

- Pembagian tugas Jam Shift diatur oleh Pimpinan Unit Kerja terkait.
- Unit Kerja melaporkan data kehadiran Pekerja yang melaksanakan tugas Jam Shift kepada Departemen SDM untuk diproses pembayarannya.
- Periode laporan Pekerja yang melaksanakan Jam Shift adalah bulan berjalan.
- Pembayaran tunjangan shift bulan berjalan akan dibayarkan pada saat pembayaran Upah bulan berikutnya.

No.

: 007/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Jam Kerja Shift, Sambungan

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

Pencabutan Ketentuan

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran HSD No. 005/SE/HSD/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Aturan Pelaksanaan Jam Kerja Shift dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup

Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaikbaiknya.

**X SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM** 

Retno Wulandari

Kepala Satuan Kerja

Rodianah

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD